

PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2020

Oleh : Tri Angga Rahmadhani. S

Email : triangga130197@gmail.com

Pembimbing : Drs. Erman M, M. Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The implementation of waste management is a systematic, comprehensive and sustainable activity that includes waste reduction and handling. Waste management is a complex problem and requires handling with many disciplines. Waste management is currently seen as only the responsibility of the government. The community plays a role only as the party being served, because they feel that it is enough just to pay the waste retribution so that further handling is the responsibility of the government. Government management efforts in planning, organizing, implementing and supervising programs or activities related to waste in order to realize cleanliness and beauty in the city of Pekanbaru, but these efforts have not been supported by the availability of facilities and infrastructure related to the waste transportation unit, thus causing waste problems. what happened in the city of Pekanbaru.

The purpose of this study is to determine the implementation of waste management in Pekanbaru City in 2020, especially for zone three, where zone three is managed directly by the Pekanbaru City Environment and Hygiene Service and what are the inhibiting factors. This research uses descriptive qualitative technique. In collecting data, the author uses interview and documentation techniques.

The results of this study conclude that waste management in Pekanbaru City, especially for zone three, has not been implemented optimally. This is known from the fact that there are still problems related to waste problems that have not been processed directly, resulting in piles of garbage and cannot be processed effectively. there are still problems found in the field due to several factors, lack of adequate human resources in terms of quantity and quality, then infrastructure that is not supported by equipment maintenance and repair activities. So that the implementation of waste management activities in Pekanbaru City, especially zone three, cannot be realized to the maximum which indirectly causes a pile of garbage.

Keywords : Implementation, Management, Waste Management

Pendahuluan

Salah satu kawasan yang menghasilkan banyak sampah adalah kawasan perkotaan. Seiring banyaknya masyarakat yang bermigrasi ke wilayah perkotaan dengan berbagai kepentingan menyebabkan wilayah perkotaan semakin padat penduduk seperti Kota Pekanbaru.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekanbaru, jumlah penduduk Kota Pekanbaru yang tercatat di tahun 2019 adalah 915.866 jiwa dan di tahun 2020 adalah 983.356 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kota Pekanbaru mengalami peningkatan yang tentunya juga dapat meningkatkan produksi sampah setiap harinya.

Permasalahan sampah masih belum luput sepenuhnya dari Kota Pekanbaru. Hal ini dapat dibuktikan dengan penampakan sampah yang masih banyak berserakan dan belum dikelola dengan baik oleh Dinas terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Agar permasalahan mengenai sampah ini dapat segera diatasi maka perlu adanya manajemen pengelolaan sampah yang baik agar semuanya dapat berjalan sesuai dengan rencana sehingga dapat menciptakan lingkungan Kota Pekanbaru yang bersih.

Selain itu, masih sangat kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembuangan sampah menyebabkan masih banyak sampah-sampah yang dibuang sembarangan baik itu di bahu jalan maupun di dalam saluran air/got. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan masalah serius seperti banjir yang sampai saat ini masih menjadi salah satu masalah terbesar Kota Pekanbaru yang belum tertanggulangi sepenuhnya.

Seiring dengan adanya potensi peningkatan produksi sampah, maka

dibutuhkan pengelolaan sampah yang sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah disepakati. Hal ini sangat penting karena jika sampah dibiarkan bertumpuk dan berserakan maka akan menimbulkan berbagai macam efek negatif mulai dari sumber penyakit, pencemaran lingkungan, penyebab banjir dan tercorengnya nilai estetika suatu wilayah.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 pasal 1 ayat 5 menyatakan pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Pengurangan sampah dapat dilakukan dengan pemanfaatan kembali sampah, sedangkan penanganan sampah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pemilihan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
- b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengelolaan sampah terpadu;
- c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengelolaan sampah terpadu menuju tempat pemrosesan akhir;
- d. Pengelolaan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
- e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil.

Pengelolaan sampah yang baik adalah salah satu bukti terlaksananya

pelayanan publik secara maksimal oleh pemerintah sehingga dapat menciptakan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat. Namun, pengelolaan sampah tidak akan bisa terlaksana dengan maksimal jika tidak didukung oleh peran serta masyarakat di dalamnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan didukung melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse dan Recycle* melalui Bank Sampah maka aparat pemerintah dapat bekerjasama dengan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 pasal 6 menyatakan Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam pengelolaan sampah yaitu :

- a. Menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi.
- b. Menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai dengan norma, standarisasi, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain.
- d. Menetapkan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Penampungan Sampah Terpadu dan Tempat Pemrosesan Akhir.
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 bulan selama 20 tahun terhadap Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup.

- f. Menyusun dan mengelola sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Namun, ternyata Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah masih belum terlaksana secara maksimal. Hal ini dapat dibuktikan dengan terjadinya penurunan penanganan timbunan sampah di Kota Pekanbaru.

Jumlah Produksi, Volume Sampah Kota Pekanbaru Yang Terangkut dan Jumlah Sampah yang Tertanggulangi Tahun 2018-2020

Tahun	Perkiraan Produksi Sampah Per Hari (ton)	Volume Sampah yang Terangkut Per Hari (ton)	Persentase yang Tertanggulangi (%)
2018	1.270,38	1.078,09	84,86
2019	1.106,19	818,58	74,71
2020	1.097,15	784,93	71,54

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, 2022

Berdasarkan tabel diatas, dapat kita lihat pada tahun 2018, jumlah perkiraan produksi sampah per hari adalah 1.270,38, sedangkan volume sampah yang terangkut hanya 1.078,09. Sama halnya pada tahun 2019, perkiraan produksi sampah sebesar 1.106,19, sedangkan volume yang terangkut hanya sebesar 818,58. Pada tahun 2020 jumlah perkiraan produksi sampah adalah sebesar 1.097,15, namun volume sampah yang terangkut hanya sebesar 784,93. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa jumlah produksi sampah per hari dan volume sampah yang terangkut per hari setiap tahunnya tidak sebanding.

Kemudian dari tahun 2018-2020 terjadi penurunan persentase sampah yang tertanggulangi. Persentase penanggulangan sampah pada tahun 2018 adalah sebesar 84,86%, sedangkan di tahun 2019 sebesar 74,71% dan pada tahun 2020 yaitu sebesar 71,54%. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru masih kurang optimal dengan bukti adanya penurunan persentase sampah yang tertanggulangi. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru Zulkarnain. Zulkarnain menuturkan, Setiap hari hanya setengah sampah di Kota Pekanbaru yang terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Kendalanya adalah jumlah armada dan anggaran.

Volume dan jenis sampah yang dibiarkan menumpuk sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat. Tumpukan sampah selain sangat tidak sedap dipandang mata, juga membutuhkan lahan yang tidak sedikit untuk pembuangannya serta dapat menimbulkan penyakit bagi manusia dan pencemaran bagi lingkungan.

Dengan demikian, permasalahan sampah tidak lagi dianggap sepele, karena sudah menjadi masalah publik (*public problem*) di Kota Pekanbaru. Oleh sebab itu, sudah saatnya persoalan sampah harus ditangani secara serius dan diperhatikan lebih lanjut oleh Pemerintah Kota Pekanbaru agar nantinya dampak dari sampah yang menumpuk tersebut tidak terjadi atau bisa diminimalisir. Jumlah Produksi sampah dan volume terangkut perhari yang tidak sebanding ini dapat disebabkan oleh kurangnya petugas

kebersihan dan sarana prasarana pengangkutan dan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru.

Rekapitulasi Petugas Kebersihan Tahun 2018-2020

Tahun	JumlahPetugas
2018	828
2019	767
2020	440

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru, 2022

Berdasarkan tabel diatas, dapat kita lihat bahwa jumlah petugas kebersihan Kota Pekanbaru mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2018, Kota Pekanbaru memiliki 828 orang petugas kebersihan. Kemudian jumlah ini mengalami penurunan pada tahun 2019 yaitu tersisa 767 orang. Begitu pula di tahun 2020, jumlah petugas kebersihan tersisa 440 orang. Hal ini tentunya menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Semakin sedikit petugas kebersihan, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan dalam pengelolaan sampah karena jumlah petugas yang ada tidak sebanding dengan luasnya Kota Pekanbaru dan banyaknya produksi sampah masyarakat setiap harinya. Menurut Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru Zulkarnain, kurangnya anggaran merupakan salah satu penyebab dari minimnya petugas kebersihan di kota Pekanbaru.

Sarana dan Prasarana Kota Pekanbaru Tahun 2020

No.	JenisKendaraan	Jumlah
1.	TPS	62
2.	Dump Truck	18
3.	L300	4
4.	Bulldozer	2
5.	Excavator	2

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah dump truck yang dimiliki Kota Pekanbaru tahun 2020 adalah 18 unit, jumlah mobil L300 sebanyak 4 unit, jumlah bulldozer sebanyak 2 unit dan jumlah excavator sebanyak 2 unit. Jumlah armada ini tentunya masih sangat kurang untuk digunakan dalam kegiatan penanganan/pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru yang memiliki luas 632,3 km². Terlebih lagi jumlah tempat penampungan sampah sementara (TPS) yang dimiliki Kota Pekanbaru hanya 62 unit. Hal ini tentunya sangat tidak sebanding dengan luas wilayah, jumlah penduduk dan perkiraan produksi sampah harian Kota Pekanbaru. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena sarana dan prasarana menjadi salah satu komponen penting dalam kegiatan operasional pengelolaan sampah mulai dari pengangkutan dari TPS, TPST hingga pembuangan di TPA.

Pada tahun 2020, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru bekerjasama dengan pihak ketiga dalam urusan pengelolaan sampah. Pihak ketiga yang dimaksud adalah PT. Godang Tua Jaya dimana perusahaan ini

bertanggungjawab atas pengelolaan sampah di zona satu yang meliputi kecamatan Bina Widya, Tuah Madani, Payung Sekaki dan Marpoyan Damai. Sementara itu PT. Samhana Indah bertanggungjawab atas pengelolaan sampah di zona dua yang meliputi kecamatan Bukit Raya, Lima Puluh, Sail, Pekanbaru Kota, Tenayan, Kulim, Sukajadi dan Senapelan. Sedangkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru bertanggungjawab atas pengelolaan sampah di zona 3 yang meliputi kecamatan Rumbai, Rumbai Barat dan Rumbai Timur.

Lokasi TPS di zona tiga tersebar di beberapa tempat yaitu, TPS Gabus di Jalan Gabus, TPS Pasar Rumbai di Jalan Sekolah, TPS Lembah Damai di Jalan Lembah Damai, TPS Rusunawa di Jalan Yossudarso, TP Trans Dipo RW 9 di Jalan Teluk Leok, TPS Trans Dipo RW 12 di Jalan Teluk Leok, TPS Trans Dipo RW 15 di Jalan Padat Karya, serta TPS Pesisir di Jalan Pesisir.

Berdasarkan fakta di lapangan dan artikel-artikel di atas, maka penulis menarik fokus dari penelitian ini adalah pelaksanaan pengelolaan sampah di zona tiga yang meliputi Kecamatan Rumbai, Rumbai Barat dan Rumbai Timur. Dimana zona tiga ini dikelola langsung oleh pemerintah yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yang seharusnya terkelola dengan sangat baik dan menjadi contoh bagi pihak pengelola zona lainnya agar bisa maksimal dalam pelaksanaannya. Namun, nyatanya meskipun zona tiga dikelola langsung oleh pemerintah, tapi tidak menutup kemungkinan kurang baiknya pelaksanaan pengelolaan sampah sehingga masih banyak sampah berserakan baik itu dipinggir jalan dan di sekitaran TPS. Hal

ini tentunya mengundang keresahan bagi warga yang menuntut untuk bisa tinggal di lingkungan yang bersih, indah dan nyaman.

Berdasarkan fenomena yang peneliti paparkan di latar belakang, maka peneliti tertarik untuk mengkaji tentang **“PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2020”**

Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan serta fenomena-fenomena yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru tahun 2020
2. Apa saja faktor penghambat dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru tahun 2020

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru tahun 2020.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru tahun 2020.

Krangka Teori

Untuk menyederhanakan pandangan serta memperjelas arah pemikiran dalam pelaksanaan penelitian ini, maka perlu dikemukakan tentang teori yang mendukung penelitian ini sehingga dapat menjawab pemecahan dari masalah dan fenomena yang terjadi.

1. Teori Manajemen

Keberhasilan dari sebuah kegiatan tidak luput dari adanya manajemen yang

bagus. Manajemen adalah cara yang digunakan untuk mengelola sesuatu sehingga teratur, terarah, terkendali serta lebih sistematis. Menurut *Encyclopedia of the Social Science*, manajemen merupakan proses yang dalam pelaksanaan tujuannya ada hal yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi. Menurut Tisnawati & Saefullah (2005), manajemen adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan.

George R. Terry dalam bukunya *Principle of Management* mengemukakan bahwamanajemen adalah pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian ia juga membagi empat fungsi dasar manajemen, yaitu Planning (Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), Actuating (Pelaksanaan) dan Controlling (Pengawasan).

Begitu pula dengan pengelolaan sampah dibutuhkan suatu tata kelola atau manajemen yang baik agar dapat menciptakan lingkungan yang nyaman bagi seluruh masyarakat.

2. Perencanaan

Perencanaan (*planning*) yaitu sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan.

Perencanaan adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta satu dengan yang lainnya. Kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan

untuk mencapai hasil yang dikehendaki. Perencanaan ini juga diartikan sebagai proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada.

3. Pengorganisasian

Pengorganisasian (*organization*) yaitu sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan.

4. Pelaksanaan

Pelaksanaan yaitu untuk menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan.

5. Pengawasan

Pengawasan memiliki peran yang penting dalam suatu kegiatan manajemen dengan tujuan agar pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat berjalan dengan tertib dan terarah. Meskipun fungsi perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaannya baik namun tidak diiringi dengan fungsi pengawasan, maka tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya tidak akan tercapai. Hal ini menjadi alasan kenapa fungsi pengawasan menjadi sangat penting dalam hal pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru.

Menurut George R. Terry, pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai dan bila terjadi kekurangan dalam proses pelaksanaannya dapat dilakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan sesuai rencana.

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan.

Pada dasarnya ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu pengawasan intern dan ekstern.

- a. Pengawasan intern ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan oleh orang atau badan yang ada didalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan.
- b. Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada diluar unit organisasi yang diawasi.

Menurut M. Manullang, bila pengawasan dilakukan, maka macam-macam pengawasan itu dibedakan atas 2, yaitu pengawasan preventif dan pengawasan repressif.

- a. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya penyelewengan, kesalahan atau deviation.
- b. Pengawasan repressif adalah pengawasan setelah rencana sudah dijalankan, dengan kata lain diukur dari hasil yang dicapai dengan alat pengukur standar yang telah ditentukan terlebih dahulu.

Menurut Koontz dan O'Donnel, suatu sistem pengawasan haruslah mengandung prinsip-prinsip berikut.

- a. Dapat merefleksir (menjamin) sifat-sifat dan kebutuhan-kebutuhan dari kegiatan-kegiatan yang harus diawasi.
- b. Dapat dengan segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan.
- c. Fleksibel.
- d. Dapat merefleksir (menjamin) pola organisasi.

- e. Ekonomis.
- f. Dapat dimengerti.
- g. Dapat menjamin diadakannya tindakan korektif.

Menurut Siagian agar pengawasan dapat berjalan efektif dan efisien, dapat digunakan beberapa teknik pengawasan yaitu:

- a. Teknik pengawasan langsung, yaitu apabila pemimpin organisasi atau pemerintahan melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan sedang dijalankan dengan beberapa bentuk seperti inspeksi langsung.
- b. Teknik pengawasan tidak langsung, yaitu pengawasan dari jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh bawahannya yang berbentuk laporan tulisan dan lisan.

Prinsip pengawasan memastikan pelaksanaan pekerja sesuai rencana, sehingga harus ada perencanaan tertentu, intruksi dan wewenang kepada bawahan kita. Prinsip lainnya adalah harus merefleksikan sifat-sifat kebutuhan dari aktivitas yang harus dievaluasi, dapat dengan segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan, fleksibel dapat merefleksikan pada organisasi, ekonomis, dapat dimengerti dan dapat menjamin diadakannya tindakan korektif.

Pengawasan efektif membantu usaha-usaha kita untuk mengatur pekerjaan yang direncanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut berlangsung sesuai dengan rencana. Dengan memastikan pelaksanaan pekerjaan sesuai rencana harus ada perencanaan tertentu, instruksi, dan wewenang kepada bawahan kita serta harus merefleksikan sifat-sifat kebutuhan dari aktivitas yang harus di evaluasi,

dengan penetapan standard pelaksanaan, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata, perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standard dan penganalisaan penyimpangan penyimpangan serta pengembalian tindakan koreksi, bila diperlukan.

Menurut Sukanto ada tiga langkah pengawasan yang baik:

1. Menentukan standard pengawasan adalah sebagai alat ukur untuk menggambarkan yang dikehendaki, dapat berupa standard waktu, kualitas atau standard keuangan.
2. Melakukan penelitian terhadap objek pengawasan adalah membandingkan standard dengan hasil kerja atau pengawasan kegiatan (mengukur hasil kerja yang dilaksanakan).
3. Melakukan tindakan koreksi atau sanksi terhadap pelanggaran ketentuan adalah melakukan tindakan perbaikan terhadap suatu penyimpangan yang berarti supaya proses pelaksanaan dilakukan dengan ketentuan-ketentuan dan tujuan yang dihasilkan dengan rencana.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yakni penelitian yang bertujuan hanya untuk menggambarkan keadaan nyata di lapangan secara sistematis dan akurat terkait fakta maupun unit analisis penelitian, serta pengamatan lapangan berdasarkan data (informasi) tertentu. Penelitian kualitatif memiliki karakteristik dengan mendeskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di zona tiga yang meliputi Kecamatan Rumbai, Rumbai Barat dan Rumbai Timur. Adapun

alasan penulis mengambil lokasi ini karena lokasi ini merupakan zona yang dikelola langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yang merupakan organisasi perangkat daerah yang berwenang dalam pengelolaan sampah dan menciptakan lingkungan yang bersih serta nyaman bagi masyarakat.

Selain itu, Kota Pekanbaru merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di Provinsi Riau dimana hal ini mengindikasikan besarnya perkiraan produksi sampah harian masyarakat. Sampai saat ini Kota Pekanbaru masih belum optimal dalam pengelolaan sampah. Sehingga masih perlu perbaikan tentang persoalan sampah dan pengelolaan sampah yang belum terselesaikan.

3. Jenis Data

6. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari informan dilapangan yang menjadi subjek penelitian, berupa informasi yang relevan dengan masalah-masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian. Penelitian lapangan tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi maupun data seakurat dan seobyektif mungkin, sehingga dapat menggambarkan kondisi sesuai fakta yang ada dilapangan baik melalui observasi maupun wawancara. Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah:

1. Pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.
2. Faktor penghambat yang mempengaruhi pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru.

7. Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari jurnal ilmiah, koran, buku-buku, dan sosial media serta dokumen perusahaan (Sugiyono, 2012). Dalam penelitian ini data sekunder antara lain:

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengurangan dan penanganan sampah.
- b. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 pasal 6 tentang kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah.
- c. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekanbaru tentang jumlah penduduk Kota Pekanbaru tahun 2019 dan 2020.
- d. Data Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru tentang jumlah sampah harian, volume yang terangkut dan yang tertanggulangi tahun 2018-2020.
- e. Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru Bidang Pengelolaan Sampah tentang rekapitulasi petugas kebersihan Kota Pekanbaru tahun 2018-2020.
- f. Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru Bidang Pengelolaan Sampah tentang jumlah kendaraan operasional dan alat berat Kota Pekanbaru tahun 2020.

Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru Tahun 2020.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 103 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam Bab IV pasal 15 tentang tugas dan fungsi. Menyatakan bahwa Bidang

Pengelolaan Sampah memiliki tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan Pengelolaan Sampah. Bidang Pengelolaan Sampah dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dan penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kota.
- b. Perumusan dan penetapan target pengurangan sampah.
- c. Perumusan kebijakan pengurangan dan pemanfaatan sampah.
- d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah, penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam. Pendaaurulangan sampah dan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk.
- e. Perumusan kebijakan penanganan dan pemrosesan akhir sampah tingkat kota.
- f. Pelaksanaan penetapan lokasi TPS, TPST dan TPA.
- g. Pengawasan terhadap TPA dengan sistem pembuangan Open Dumping.
- h. Perumusan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah.
- i. Perumusan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah.
- j. Pelaksanaan kerjasama dengan Kabupaten/Kota lain dan kemitraan dengan Badan Usaha Pengelola Sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah.
- k. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah.
- l. Perumusan kebijakan dan penyelenggaraan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.

m. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (Badan Usaha).

n. Pelaksanaan perencanaan, penyediaan dan pemeliharaan fasilitas pendaaurulangan sampah dan sarana prasarana penanganan sampah.

o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data kualitatif yakni seluruh data yang diperoleh penulis melalui wawancara maupun melalui dokumen, kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan terhadap hal yang sedang diteliti oleh penulis. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kabid Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru di Pengelolaan Sampah, anggota WALHI dan masyarakat Rumbai. Data diperoleh dengan memberikan pertanyaan penelitian dalam bentuk wawancara tentang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Tahun 2020.

Dalam hal ini penulis melihat seperti apa pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru tahun 2020. Penelitian ini menggunakan teori menurut George R. Terry, dimana Manajemen pengelolaan memiliki empat fungsi, yaitu:

1. Perencanaan
2. Pengorganisasian
3. Pelaksanaan
4. Pengawasan

a. Perencanaan

Perencanaan (*planning*) yaitu sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan

dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 103 Tahun 2016, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentunya diperlukan adanya SOP agar segala kegiatan khususnya dalam pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Dapat diketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sudah berusaha dalam melakukan pengelolaan sampah sesuai dengan rencana atau SOP yang ditetapkan namun masih ditemui beberapa kendala/hambatan di lapangan saat pelaksanaannya sehingga masih belum maksimal.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian (*organization*) yaitu sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan. Pengorganisasian ini tentunya dibutuhkan dalam proses pengelolaan sampah agar pelaksanaan bisa terstruktur, berjalan secara efektif dan efisien.

Disimpulkan bahwa pihak DLHK sudah mengupayakan pengorganisasian tugas-tugas dalam hal pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru dengan melibatkan pihak swasta. Hal ini dengan tujuan agar pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru ini bisa berjalan dengan maksimal dan tentunya bisa efektif serta efisien sehingga bisa

menjangkau setiap sudut Kota Pekanbaru. Tujuan utamanya tidak lain adalah untuk memberantas permasalahan sampah di Kota Pekanbaru.

Pihak DLHK tidak sembarangan dalam penetapan petugas yang terjun langsung ke lapangan untuk mengelola sampah, mereka sudah menetapkan daftar orang-orangnya serta tentunya mereka semua mendapatkan gaji, sehingga diharapkan dapat bekerja secara maksimal.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan yaitu untuk menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan

Dalam pemilahan sampah dimulai dari TPS dimana sesuai dengan Standar yang ditetapkan bahwa setiap TPS paling minimal memiliki luas 2x1 meter dan sudah menyediakan wadah yang memisahkan antara sampah organik dan anorganik.

Namun berdasarkan fakta di lapangan ditemukan masih banyak TPS yang belum memenuhi standar atau bahkan TPS yang sudah tidak layak seperti dinding wadah yang hancur, tidak adanya pemisahan wadah antara sampah organik dan anorganik serta kelebihan kapasitas sampah sehingga tidak tertampung dan akhirnya menyebabkan pencemaran lingkungan (bau tidak sedap).

Dapat disimpulkan bahwa adanya keresahan masyarakat mengenai kurangnya kapasitas TPS disekitar tempat tinggalnya khususnya dalam hal ini bagi masyarakat di wilayah Rumbai dimana wilayah ini merupakan zona yang dikelola

langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam pengelolaan sampah. Berdasarkan hal itu juga masyarakat menyampaikan harapannya agar adanya penambahan kapasitas atau penambahan pembangunan TPS di sekitar pemukiman warga sehingga dapat meminimalisir dampak negatif dari penumpukan sampah tersebut.

d. Pengawasan

Agar tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, tentunya diperlukan adanya pengecekan terhadap kegiatan yang dilakukan. Apabila terdapat pelanggaran, maka perlu adanya tindakan koreksi atau sanksi sehingga dapat menciptakan kegiatan yang terlaksana dengan tertib semata-mata agar tercapainya tujuan demi kenyamanan bersama.

Begitupula halnya dalam kegiatan pengelolaan sampah, mulai dari pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sangat perlu dilakukan Crosscheck langsung terhadap kegiatan yang berlangsung di lapangan untuk mengetahui apakah berjalan lancar sesuai SOP yang sudah ditetapkan atau ada kendala-kendala sehingga menghambat jalannya kegiatan.

Petugas sudah kerap kali memberikan peneguran namun tidak memberikan efek jera. Bahkan menurut pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, sanksi peneguran itu merupakan sanksi yang ringan jika dibandingkan dengan sanksi yang sebenarnya didapatkan yaitu berupa denda mencapai Rp. 50.000.000 mengacu pada Perda Nomor 8 Tahun 2014.

Dapat di simpulkan bahwa pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru tentunya sudah berupaya keras agar semua kegiatan pengelolaan

sampah dapat berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan. Namun dari semua kegiatan yang dilakukan tentunya masih saja ada kendala-kendala yang ditemui di lapangan baik itu dari segi kekurangan petugas kebersihan, kekuarangan sarana dan prasarana serta kurangnya anggaran.

Dapat disimpulkan bahwa, masyarakat menilai masih kurangnya pengawasan serta perhatian pemerintah terhadap permasalahan sampah khususnya di wilayah Rumbai. Mulai dari kurangnya TPS, pemeliharaan yang tidak ada, serta sanksi tegas yang tidak diberlakukan kepada masyarakat yang tidak disiplin dalam hal pembuangan sampah seperti membuang sampah secara liar dan tidak pada jam pembuangannya.

2. Faktor Penghambat Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru Tahun 2020

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sudah menampung keresahan-keresahan yang disampaikan oleh masyarakat terutama masalah penumpukan sampah di TPS yang membludak dan tidak diangkut. sebenarnya sampah di TPS selalu diangkut setiap harinya, namun penumpukan di TPS bisa disebabkan oleh kurang disiplinnya masyarakat dalam jam pembuangan sampah sehingga sampah yang dibuang tidak pada jam yang sudah ditentukan tidak terangkut karena pengangkutan sampah hanya dilakukan satu kali sehari setiap pukul 06.00 pagi.

Selain adanya kendala dari segi disiplin masyarakat, pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru juga menemui kendala dari sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana

merupakan unsur pendukung dan faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu sistem.

Tabel Sarana dan prasarana Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Tahun 2020

No.	JenisKendaraan	Jumlah
1.	Dump Truck	18
2.	L300	4
3.	Bulldozer	2
4.	Excavator	2
5.	Workhop	1

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, 2022

Berdasarkan tabel diatas, jumlah Dump Truck berjumlah delapan belas unit, kendaraan L300 berjumlah empat unit, Bulldozer dua unit dan Excavator berjumlah dua unit. Dapat kita lihat bahwa jumlah sarana dan prasaran yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru masih sangat kurang.

Disamping itu, dari minimnya jumlah sarana dan prasarana tersebut, tidak didukung dengan perawatan sarana dan prasaran yang memadai. Yang dimana menjadi penghambat dalam jalannya pelaksanaan pengelolaan sampah dikota pekanbaru terkhususnya di zona tiga tersebut, yang dimana zona tiga tersebut, zona yang langsung dikelola oleh dinas terkait, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru.

Sementara itu, pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota

Pekanbaru juga merasakan adanya kekurangan petugas kebersihan khususnya untuk menangani wilayah Rumbai yang merupakan Kecamatan terbesar di Kota Pekanbaru posisi kedua setelah Tenayan Raya.

Tabel Jumlah Petugas Kebersihan Zona Tiga

Nama Petugas	Jumlah
Supir	22
Mandor	6
Petugas Kebersihan	56

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, 2022

Berdasarkan tabel diatas, dapat kita lihat bahwa jumlah petugas kebersihan terkhusus yang menangani wilayah Rumbai (Zona Tiga) hanya lima puluh enam orang, Mandor enam orang dan Supir berjumlah dua puluh dua orang. Sementara luas wilayah yang ditangani adalah 54.671 m² yang terdiri dari 78 RW dan 336 RT.

Sumber daya manusia merupakan unsur penting dalam pelaksanaan suatu sistem. Sumber daya manusia menjadi penggerak. Tanpa adanya sumber daya manusia yang memadai, memiliki kompetensi yang handal dibidangnya dengan didukung jumlah sumber daya manusia yang memadai akan dapat mewujudkan keberhasilan dari pelaksanaan suatu sistem. Di lihat dari Tabel 3.2 minimnya jumlah petugas yang ada.

Penutup

1.Kesimpulan

Pelaksanaan pengelolaan sampah di kota pekanbaru dalam kategori belum terlaksana dengan optimal. Hal ini diketahui dari masih adanya permasalahan terkait sampah yang terjadi dikota Pekanbaru terkhusus di zona tiga belum

dapat diproses secara langsung, sehingga sampah semakin menumpuk dan tidak dapat diproses secara efektif lagi. Terjadinya permasalahan ini juga dari kurangnya pengawasan secara langsung oleh pihak dinas terkait untuk mengetahui permasalahan yang terjadi. Dimana zona tiga tersebut dikelola langsung oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru.

Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru adalah kurangnya sumber daya manusia yang belum memadai dilihat dari segi jumlah dan kualitas, kemudian sarana dan prasarana yang tidak didukung dengan kegiatan perawatan yang kurang baik, sehingga pengelolaan sampah di kota Pekanbaru khususnya zona tiga terhambat karena kondisi peralatan yang kurang memadai. Disamping itu minimnya jumlah armada yang tidak memadai, menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di kota Pekanbaru.

2. Saran

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sebaiknya cepat tanggap dalam pengadaan TPS serta pemeliharannya karena TPS ini merupakan salah satu sarana yang paling dibutuhkan oleh masyarakat agar terciptanya lingkungan yang nyaman, indah dan asri.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sebaiknya segera menambahkan petugas kebersihan serta sarana dan prasarana agar lebih memaksimalkan lagi kinerjanya sehingga berdampak baik bagi masyarakat serta lingkungan di Kota Pekanbaru.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sebaiknya membentuk tim untuk melakukan pengecekan rutin pada setiap TPS tidak

hanya pada saat adanya laporan masyarakat.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sebaiknya segera melakukan pembaharuan pada workshop yang dimiliki seperti penambahan fasilitas yang mumpuni agar perawatan kendaraan pun dapat dilakukan dengan maksimal di workshop tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

Andiprastowo. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2016).

Djam'an Satory dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: CV Alfabeta, 2010).

Nasution. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, (2006).

Ahmadi Rulam, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2016.

Handoko Hani. *Manajemen* edisi 2. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta, 1997.

Feriyanto, Andri. Triana, Shyta. *Pengantar Manajemen (3 in 1)*. Yogyakarta : MEDIATERA, 2015.

Manullang, M. *Dasar Dasar Manajemen*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2004

George R. Terry alih bahasa: DR. Winardi SE, *asas-asas manajemen*, DR. Winardi SE, Bandung: P.T Alumni

Sukanto R. *dasar-dasar manajemen* edisi 5, Yogyakarta: BPTE

Jurnal

Rafhichoh, Edisi II Juli-Desember 2018. *Upaya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Sampah*

- Dalam Penanganan Sampah Di Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Tahun 2017. Vol.5. JOM Fisip.
- Ramadhan, Ikhsan, Edisi I Januari-Juli 2019.
Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Pada Rumah Kompos Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru Tahun 2017. Vol. 6. JOM Fisip.
- Puspita, Riska, 2017. Sinergitas Pengelolaan Sampah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015. Vol. 4 No. 1. JOM Fisip.
- Nov Jery, 2018. Tata kelola sampah di Kota Pekanbaru (studi kasus pada bank sampah berlian labuai Kota Pekanbaru tahun 2016). Vol. 5 No.1. JOM Fisip.
- Mulyadi, dkk. 2010. Perilaku Masyarakat dan Peran Serta Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah di Kota Tembilahan (2010). ISSN 1978-5283. *Journal of Environmental Science*.
- Luvita, Sinta, 2018. Analisis Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pada Bank Sampah Dalang Collection Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru (2018). Repository UIN Suska.
- Ernawaty, dkk. 2019. Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru (2019). VOL.6 No.2. *Dinamika Lingkungan Indonesia*.
- Irielasari, 2018. Pengelolaan Sampah Kota Pekanbaru (2018). Vol.6 No.1. JOM Fisip.
- Siregar, Syukron. 2018. *Analisis Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru*. Repository UIN Suska.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 pasal 1 ayat 5 menyatakan pengelolaan sampah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 pasal 20.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 pasal 22.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse dan Recycle* melalui Bank Sampah.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 pasal 6 tentang kewenangan pemerintah dalam pengelolaan sampah.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Pasal 15 Tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Pasal 3 Tentang Pengelolaan Sampah